

PENYALURAN BELANJA BANTUAN SOSIAL

2019

PERMENSOS NO. 1, BN 2019/NO. 75 : 18 HLM.

PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG PENYALURAN BELANJA BANTUAN SOSIAL DI LINGKUNGGAN KEMENTERIAN SOSIAL

- ASBTRAK :
- Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 40 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian/Lembaga, perlu menetapkan Peraturan Menteri Sosial tentang Penyaluran Belanja Bantuan Sosial di Lingkungan Kementerian Sosial.
 - Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah : UU No. 13 Tahun 1998, UU No. 39 Tahun 2008, UU No. 11 Tahun 2009, UU No. 13 Tahun 2011, PP No. 39 Tahun 2012, PP No. 63 Tahun 2013, PERPRES No. 7 Tahun 2015, PERPRES 46 Tahun 2015, PERPRES No. 63 Tahun 2017, PERPRES No. 16 Tahun 2018, PERMENKEU No. 254/PMK.05/2015 jo. PERMENKEU No. 228/PMK.05/2016, PERMENSOS No. 20 Tahun 2015, PERMENSOS No. 28 Tahun 2017.
 - Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Penyaluran Belanja Bantuan di Lingkungan Kementerian Sosial. Adapun pengertian dari Belanja Bantuan Sosial adalah pengeluaran berupa transfer uang, barang, atau jasa yang diberikan oleh Pemerintah kepada masyarakat miskin atau tidak mampu guna melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, meningkatkan kemampuan ekonomi dan/atau kesejahteraan masyarakat. Ruang lingkup dari Peraturan Menteri hanya mengatur penyaluran Belanja Bantuan Sosial yang bersumber dari APBN yang diselenggarakan oleh Kementerian Sosial. Lebih lanjut diatur mengenai bentuk dan bantuan sosial, penyelenggaraan pelaksanaan bantuan sosial, mekanisme penyaluran bantuan sosial, rekonsiliasi penyaluran bantuan sosial, pertanggungjawaban, pengawasan, dan pelaporan belanja bantuan sosial, serta mentoring dan evaluasi.

- CATATAN :
- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 4 Februari 2019 dan ditetapkan 25 Januari 2019.
 - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Sosial yang mengatur mengenai Bantuan Sosial, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini